

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dianalisis di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah Pelaksanaan Pembayaran Upah Barista *Part Time* di Down Town Area Square Seturan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bidang pengupahan. Kesepakatan antara kedua pihak dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang dilakukan antara pihak kedai kopi dan pihak barista *part time* saat sebelum memulai ikatan pekerjaan. Perjanjian kerja mengenai pembayaran besaran upah dilakukan pihak kedai kopi berdasarkan perhitungan banyaknya jumlah shift mereka dalam seminggu dan diakumulasikan dalam sebulan. Pembayaran upah yang diberikan setiap kedai kopi hanya dilakukan berdasarkan besaran upah yang diberikan setiap kedai-kedai kopi lain tanpa adanya struktur skala upah yang jelas di usaha kedai kopi mereka. Fakta-fakta yang bermunculan di lapangan mengungkapkan bahwa kedai-kedai kopi di Down Town Area Square Seturan menerapkan pembayaran upah bagi barista *part time* mereka tanpa melakukan formula perhitungan upah per jam berdasarkan Pasal 16 Butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Maka kedai-kedai kopi di Down Town Area Square Seturan belum melaksanakan Pasal 16 Butir (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan mengenai formula perhitungan upah per jam bagi para barista *part time* mereka.

B. Saran

1. Bagi kedai-kedai kopi di kawasan Down Town Area Square Seturan yaitu JRNY Coffee and Records Seturan, Arah Timur, dan D’Konkrit agar seharusnya melakukan pelaksanaan pengupahan bagi barista *part time* mereka berdasarkan formula perhitungan upah per jam yang berlaku.
2. Bagi Barista *Part Time* kedai-kedai kopi di Down Town Area Square Seturan yaitu JRNY Coffee and Records Seturan, Arah Timur, dan D’Konkrit agar seharusnya meminta kepada pihak kedai-kedai kopi di Down Town Area Square Seturan yaitu JRNY Coffee and Records Seturan, Arah Timur, dan D’Konkrit untuk diberikan upah minimum yang sesuai berdasarkan formula perhitungan upah per jam karena mereka memiliki hak atas hasil kerja mereka.
3. Bagi Pemerintah seharusnya turun secara langsung untuk melakukan sosialisasi kepada kedai-kedai kopi besar maupun kecil mengenai formula perhitungan upah per jam yang seharusnya diterapkan setiap kedai kopi agar hak yang seharusnya diperoleh dari setiap barista bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Jurnal, dan Artikel

- Abdullah Pius, Prasetya Danu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkol, 1998.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hasibuan Nurimansyah, *Upah Tenaga Kerja dan Konsentrasi pada Sektor Industri*, Prisma, No. 5 Th. X Mei 1981.
- Leoyd G. Reynold, *Labour Economics and Labour Relation*.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.
- Muhammad Fadhillah, Laode, *Handbook Barista Ekologi*, Yogyakarta: Ekologi Desk & Coffee, 2020.
- Siti Hertanti, dkk, 2019, “Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Moderat*, Volume 5, Nomor 3, Universitas Galuh.
- Sudibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983.
- Wilson, *The State*, terjememahan Sudibyo Triatmodjo Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983.
- Yudha Pandu, *Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006.
- Yulin Masdakaty, *Otten Magazine: Sekilas Tentang Barista*, (2015). <https://majalah.ottencoffee.co.id>, diakses 3 Mei 2021.
- Zainal Asikin, Haji, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I. No.SE-07/MEN/1990.

Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 tentang upah Minimum Propinsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

3. Skripsi dan Tesis

Nur Mala, 2021, “Perlindungan Pengupahan Bagi Pekerja Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

4. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan> , diakses 1 Juni 2022.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembayaran> , diakses 1 Juni 2022.

<https://blog.justika.com/ketenagakerjaan/> , diakses 10 Juni 2022.

www.jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda, diakses 3 Mei 2021.